



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Xxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Xxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan FIF Grup, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Kotabaru;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Ktb, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 November 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 hal, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru
(Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 21 November 2016)

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Puteri Jaleha, Gg. Aris Munandar selama 1 tahun. Terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat alamat Jalan Minapuri, RT. 21, Desa Dirgahayu. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama xxxxx, yang lahir pada tanggal 17 Mei 2017 di Kotabaru.
3. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2017 antara penggugat dan tergugat terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tidak ada perasaan cinta dalam rumah tangga dan tidak ada nafkah batin.
Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan:
 - a. Cepat Emosi
 - b. Keperluan Belanja Tidak Tercukupi
 - c. Kasar Dalam Perkataan
 - d. Setiap Bertengkar tidak dapat terselesaikan.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 17 Desember 2018, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
5. Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, Antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih 3 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati penggugat agar mau bersabar menunggu tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas, rumah tangga Antara penggugat dan tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai

Hal. 2 dari 13 hal, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku;

8. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subside:

- Akan menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya;

Bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang kewajiban kedua belah pihak untuk menempuh Mediasi dalam perkara ini, dan atas penjelasan tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan telah paham dan mengerti.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada para pihak untuk memilih Mediator, dan setelah diberi kesempatan, para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk menentukan mediator dalam perkara a quo;

Bahwa terhadap hal tersebut, kemudian ketua majelis menunjuk **Adriansyah, S.H.I.** sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Ktb tanggal 26 Maret 2019 sekaligus memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Hal. 3 dari 13 hal, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tanggal 9 April 2019, bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun mediasi gagal/tidak berhasil dikarenakan diantara keduanya tidak tercapai kesepakatan untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang ditempuh melalui majelis hakim ataupun mediasi tidak berhasil, maka Majelis hakim kemudian membacakan gugatan penggugat yang pada pokoknya tidak ada perubahan ataupun tambahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat selanjutnya di depan persidangan Tergugat telah memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada posita poin 1 dan 2 benar;
- Bahwa pada posita 3 benar
 - Pada huruf a, adalah benar namun ada sebabnya karena Penggugat duluan yang memancing emosi;
 - Pada huruf b, benar gaji Tergugat tidak mencukupi karena harus dipotong untuk membayar pinjaman di kantor;
 - Pada huruf c dan d adalah benar;
- Bahwa pada posita 4,5 dan 6 adalah benar adanya;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat memberikan tanggapan dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut yang disampaikan secara lisan, lalu Tergugat memberikan tanggapan dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap bertahan pada jawaban semula sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

Hal. 4 dari 13 hal, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK xxxxx, tanggal 26-12-2013, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, yang telah diberi meterai cukup, kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.1 dan telah dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 21 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, yang telah diberi meterai cukup, kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.2 dan telah dibubuhi paraf;

B. Saksi-saksi

1. **Xxxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan dibawah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada bulan November 2016 yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal di rumah saksi (orang tua Penggugat) sekitar 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan tinggal di Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi; rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 yang lalu rumah tangganya sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat tidak bisa mencukupi keperluan rumah tangga karena gajinya sebagian dipotong untuk membayar pinjaman utang di kantor, selain itu Tergugat punya

Hal. 5 dari 13 hal, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sifat cemburu dan emosional serta berkata-kata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu, dan yang keluar/pergi meninggalkan rumah bersama adalah Penggugat pulang ke tempat saksi;
- Bahwa selama berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. xxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan dibawah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada bulan November 2016 yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal di rumah saksi (orang tua Penggugat) sekitar 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan tinggal di Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi; rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 yang lalu rumah tangganya sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat tidak bisa mencukupi keperluan rumah tangga karena gajinya sebagian dipotong untuk membayar pinjaman utang di kantor, selain itu Tergugat punya sifat cemburu dan emosional serta berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu, dan yang

Hal. 6 dari 13 hal, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar/pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat pulang ke tempat saksi;

- Bahwa selama berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon Putusan;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat serta mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan gugatannya, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hal. 7 dari 13 hal, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang sengketa perkawinan diantara orang Islam, maka berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 49 huruf (a) berikut penjelasannya angka 9 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, Pasal 65 dan 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kotabaru berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan maupun melalui jalan mediasi yang dilaksanakan dengan arahan seorang mediator Hakim Pengadilan Agama Kotabaru, agar Penggugat mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat dan hidup rukun kembali, sesuai dengan Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan terhadap gugatan Penggugat yang pada intinya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal. 8 dari 13 hal, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P.1) yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabaru sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.2) yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. karenanya bukti tersebut dapat diterima dan karenanya pula harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua Melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan sesuai apa yang dilihat, didengar dan dialami tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan pada intinya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2017 yang lalu, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi keperluan rumah tangga karena gajinya sebagian dipotong untuk

Hal. 9 dari 13 hal, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pinjaman utang di kantor, selain itu Tergugat punya sifat cemburu dan emosional serta berkata-kata kasar kepada Penggugat, akibatnya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara Penggugat serta alat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan dipersidangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah mengisyaratkan bahwa antara suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya, yang tampak adalah bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan bahwa keduanya sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi antara keduanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : "Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan *in casu* perkara ini telah ditemukan terhadap penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun majelis hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri (yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan), tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut di atas harus dinyatakan, telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 10 dari 13 hal, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, tidak dimungkinkan lagi karena untuk membina rumah tangga yang kekal dan harmonis harus ada kemauan bersama dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun Hakim Mediator tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, sehingga membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi. Dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta tersebut diatas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (**break down marriage**) dan sampai pada keadaan yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah sulit dicapai. Perkawinan yang demikian apabila dipaksakan untuk rukun justru akan menimbulkan beban penderitaan yang lebih berat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ulama dalam Kitab Fiqhus Sunnah karangan Sayyid Sabiq, juz II, halaman 248, yang berbunyi sebagai berikut :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya : "Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"

Hal. 11 dari 13 hal, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81, berbunyi :

وإذا اشتد عدم الرغبة الروجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut).*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44 K/AG/1998, yang mengabstraksikan: *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon untuk bercerai dengan Tergugat, haruslah dikabulkan "* ;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 12 dari 13 hal, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Xxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxx**);
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kotabaru, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1440 Hijriah. Oleh kami **Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta, **Achmad Sya'rani, S.H.I** dan **Adriansyah, S.H.I.** sebagai hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Abd. Hamid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd
Achmad Sya'rani, S.H.I.

Ttd
Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd
Adriansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd
Abd.Hamid, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)